

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 596/I.11.3/P4e/1987

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Putra
Nomor tanggal 29-11-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang
..... tanggal 12-1-1987 Nomor 62/I.11.1/L.1987
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Pendidikan Putra
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Pendidikan Putra dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/I.11.2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Putra
mulai Tahun ajaran 19 87/19 88 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK Putra I
b. Nomor data Sekolah : K.09020015
c. A l a m a t : Jln. Ariodillah Kecamatan Ilir Timur I
Palembang.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 7 Maret 1987

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. A B A D I N
NIP.130641039





DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 312 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK : " TK PUTRA 1 PU " KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Putra Palembang Nomor : 420.1 / 8 / TK Ptr 1 / 26.8 / PN / 2015, tanggal 30 April 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Putra yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK
- Menetapkan : **M E M U T U S K A N**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN PUTRA
 2. Alamat : Jln : Ariodilah KM 3,5
kec : Ilir Timur I Palembang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
1. Nama Sekolah : TK PUTRA 1 PU
 2. Nomor Data Sekolah : -
 3. Alamat : Jln : Ariodilah Km 3,5
Kec : Ilir Timur I Palembang
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2019
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 27 MEI 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Pembina TK I

NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : I T. I Kota Palembang